

LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (*LIQUID*)

DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Frandy Teguh Prayogo

NIM: 13220108



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (LIQUID)

DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar serjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 September 2017

Penulis,



Frandy Teguh Prayogo

NIM. 13220108

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Frandy Teguh Prayogo, NIM:
13220108, jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas, Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (*LIQUID*) DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhreddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 8 September 2017

Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, M.A., Ph. D
NIP. 197601012011011004

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Frandy Teguh Prayogo, NIM 13220108, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (LIQUID) DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH


Telah dinyatakan lulus dengan nila A

Dengan Penguji:


1. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum
NIP. 197801302009121002
2. Ali Hamdan, M.A., Ph. D
NIP. 197601012011011004
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 28 September 2017

Dehan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

(Q.S Al-Maidah ayat 88)

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghanturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisns Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ali Hamdan, M. A., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Abbas Arfan, M.Hi, L.c, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendididk, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menempuh perkuliahan di Universitas tercinta ini.
8. Ayahanda Sugeng Winoto dan ibunda Sri Setya Ningsih tercinta yang tak pernah lalai mendoakan, memotivasi dan tak pernah berhenti mendukung serta pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materiil. Sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi.
9. Partner terbaik Linda Wahyu Mey S. yang telah mendukung, mendorong, dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan di Jurusan Hukum Bisins Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat bergna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 8 September 2017

Penulis,

Frandy Teguh Prayogo

NIM. 13220108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قبل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	11

	H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Roko Elektrik	18
	B. Perlindungan Konsumen	20
	C. Hukum Islam	28
	D. Maqashid Syariah	36
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Realisasi Penggunaan Cairan Rokok Elektrik	41
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cairan Rokok Elektrik	54
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	71

ABSTRAK

Frandy Teguh Prayogo. 13220108, *Penggunaan Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph. D

Kata Kunci : Cairan rokok elektrik (*liquid*). Hukum Islam

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Rokok elektronik dapat diaplikasikan menggunakan *liquid*. Namun, beredarnya *liquid* di pasaran tidak ada pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan BPOM telah memperingatkan bahwa rokok elektrik merupakan produk ilegal dan belum terbukti keamanannya. Serta tidak dicantumkan jelas kandungan nikotin yang dicampurkan dalam *liquid* tersebut. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Pencapaian perlindungan konsumen juga sebagai bentuk pencapaian kemaslahatan melalui *maqashid syariah*, yakni untuk memenuhi kebutuhan yang seimbang dengan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*)?, 2) Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*)?. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) beredar meluas dan pesat dalam pasar bisnis di Indonesia, hampir 80% dari kemasan *liquid* tersebut tidak dicantumkan informasi yang jelas mengenai industri pembuat, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, kandungan nikotin, serta keterangan dari BPOM dalam lebelnya namun tidak menurunkan peminat dari produk tersebut. Individu yang mengonsumsi *liquid* atau menggunakan rokok elektrik sudah mengerti jelas dalam cairan rokok elektrik (*liquid*) jika dikonsumsi jangka panjang tanpa ada pengawasan dari pemerintah akan membawa dampak pada kesehatan, tindakan tersebut berdasarkan hukum Islam merupakan tindakan bunuh diri termasuk perkara keji

dan perbuatan menghancurkan. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah kepadanya, karena tidak menjaga kemaslahatan diri.

ABSTRACT

Frandy Teguh Prayogo. 13220108. The Use of electric Cigarette Liquid in the Islamic Law view. the Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph. D

Keyword: electric cigarette Liquid. Islamic law

Indonesia is one country with a large number of smokers. Electric cigarette is also available in Indonesia. Until now, electric cigarettes still enter Indonesia as trading of other electronic devices, not as cigarettes or drugs. As a result, this electric cigarette only has permission from the Ministry of Trade and it has no distribution permit from BPOM and free from customs. Electronic cigarettes can be applied using liquid. However, liquid circulation in the market has no supervision from the Food and Drug Administration (BPOM) and BPOM remembered that electric cigarettes are illegal and have not been proven safe and not listed clearly of the contents of nicotine that are mixed in the liquid. Thus, the efforts to provide adequate protection to the interests of consumers is an important matter and urgent to solve the solution immediately. The achievement of consumer protection is also a form of the benefit achievement through *maqashid syariah*, that is to meet balanced needs by achieving the happiness of life in the world and the hereafter.

The problems of the research are: 1) How is the legality of liquid cigarette liquid circulation ?, 2) How does the *maqashid syariah* review the legality of the circulation of electrical (liquid) cigarettes ?. This research belongs to normative juridical research, the approach uses the approach of legislation.

The results showed that the realization of the use of electric cigarette Liquid has circulated rapidly in the business market in Indonesia, almost 80% of liquid packaging is not included clear information about the manufacturer, the date of manufacture and expiration date, the content of nicotine, as well as information from BPOM in the label, but it doesn't make lower enthusiasm of the product. Individuals who consume liquid or use electric cigarettes have already understood clearly in the electric cigarette Liquid, if it is consumed in the long time without any supervision from the government will have an impact on health, the act is based on Islamic law that is suicide including cruel and destructive acts. The person has violated the nature that is created by God, even not taking care of self-consciousness

مستخلص البحث

فراندي تغوه فرايوغو. 13220108. استخدام سائل التدخين الكهربائي (*liquid*) عند حكم الإسلام. قسم قانون الإقتصادي الإسلامي كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي حمدان الماجستير.

الكلمات الأساسية: سائل التدخين الكهربائي، حكم الإسلام. ومن الملاحظ أن إندونيسيا أحد البلاد على عدد المدخنين في حدّ ضخم. ومع أن هذا التدخين الكهربائي قد وجد في إندونيسيا. اليوم، ما زال التدخين الكهربائي أن يدخل في إندونيسيا كبضاعة تجارة آلة الإلكترونية الأخرى ليس بالتدخين أو الأدوية. تأسيساً مما سبق، يملك التدخين الكهربائي مآذونية من وزارة التجارة فحسب ولا يملك مآذونة الإصدار من وكالة وقاية الأدوية والأطعمة وحرية عن المكوس. ويستطيع التدخين الكهربائي أن يطبق باستخدام *liquid* بل نشر *liquid* في السوقية ليس الوقاية من الإصدار من وكالة وقاية الأدوية والأطعمة، وتحدّر هذه الوكالة أن التدخين الكهربائي نتاج غير الشرعي ولم يقرر تأمينه. ولا مطبوع محتويات نيكوتين التي يخلطها في *liquid*. إضافة إلى ذلك، أن المحاولات لاعطاء الحماية الكافية لمصالح المستهلك فهو بالغ الأهمية والمضايقة البحث عن الحلول. تحقيق حماية المستهلك كتحقيق المصالح من خلال مقاصد الشريعة يعني لوفاء سعادة احياء في الدين والأخرة.

انطلاقاً من خلفية البحث السابقة أن المشكلات المبحوثة في هذه الدراسة فهي: (1) كيف تحقيق استخدام سائل التدخين الكهربائي (*liquid*)؟ (2) كيف النظرة عند حكم الإسلام في استخدام سائل التدخين الكهربائي (*liquid*)؟ أن هذه الدراسة من الدراسة القانونية والمعيارية، وأما المنهج المستخدم المنهج القانونين. تأسيساً مما سبق، تدلّ نتائج البحث أن تحقيق استخدام سائل التدخين الكهربائي (*liquid*) ينشر نشراً امتداداً وسرعة في سوق الشركة إندونيسيا، 80 مائة في المائة تقريبا من كومة *liquid* غير مطبوع المعلومات واضحا عن صناعة المنتج وتاريخ الصناعة وانتهت ومحتويات نيكوتين والبيان من وكالة وقاية الأدوية والأطعمة في التسمية ولكن لا ينخفض من يرغب في هذا التناج. أن الأفراد يستهلك *liquid* أو استخدام التدخين الكهربائي أن يعلم أن في سائل التدخين الكهربائي *liquid* إذا يستهلكها في طول الزمان بدون الوقاية من الحكومة يؤدي إلى التأثير السلبي في الصحة، انطلاقاً من الملاحظات فيما سبق أن الأعمال بنظر إلى حكم الإسلام ومنها قتل النفس ويعمل المنكر الفساد. ومن يعملها من اعتدى الفطرة التي يخلقها الله على الإنسان لأن لا يحفظ مصالح النفس.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminat para remaja, yaitu penggunaan rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*). Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok atau obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena

menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Pengaturan perlindungan konsumen dirancang untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.¹

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dimana pengguna rokok elektronik menggunakan liquid. *Liquid* adalah sebuah cairan yang digunakan pada rokok elektrik ketika di firing akan menghasilkan uap layaknya sebuah rokok. Rasa yang dihasilkan liquid bermacam-macam, dan didalam kandungan liquid terdapat bahan seperti PG (*Propylene Glycol*), VG (*Vegetable Glycerin*), Perasa, dan *Nicotine*.²

Electronic cigarette dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya. Konsumen *cigarette* memiliki alasan menggunakan *e-cigarette* adalah untuk berhenti merokok. Pada awal munculnya *e-cigarette*, produk

¹ Celia Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

² Situs Indonesia Tentang Vaporizer, <http://www.vaporterbaik.com/2016/10/kandungan-an-komposisi-liquid-vapor.html>, diakses tanggal 12 Februari 2017

tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada e-cigarette hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksin lain yang umum terdapat pada rokok tembakau. Namun, beredarnya *liquid* di pasaran tidak ada pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan BPOM telah memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektrik yang beredar di pasaran adalah produk ilegal dan belum terbukti keamanannya. Serta tidak diacntumkan jelas kandungan nikotin yang dicampurkan dalam *liquid* tersebut. Menurut BPOM, rokok elektrik mengandung nikotin cair dan bahan pelarut propilen glikol, dieter glikol, dan gliserin. Jika semua bahan itu dipanaskan akan menghasilkan senyawa nitrosamine. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker.³

E-cigarette menjanjikan sebagai suatu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Tidak adanya regulasi pada *liquid*, menunjukkan perlindungan pada konsumen, sehingga berdampak pada kesehatan, terutama pada pengguna jangka panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia untuk konsumen tidak selamanya berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. *E-cigarette* merupakan kebutuhan tersier bagi manusia, dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia bertujuan untuk kemaslahatan hidup. Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya agama adalah yang bermanfaat. Dan segala bentuk tindakan

³ Anonim, 2015. "Inilah Efek Samping Rokok Elektrik", <http://metdostor.com>, diakses tanggal 12 Februari 2017

manusia menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya agama, perbuatan itu adalah mudarat atau merusak.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal semakin penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengeja dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen sebagai pencapaian kemaslahatan manusia, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Pencapaian perlindungan konsumen juga sebagai bentuk pencapaian kemaslahatan melalui *maqashid syariah*, yakni untuk memenuhi kebutuhan yang seimbang dengan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan membeli barang dan atau jasa hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah mendapatkan dirinya sebagai (konsumen) yang keberadaanya perlu dilindungi. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang jelas hukumnya yaitu halal, baik dilihat dari segi zatnya maupun perolehannya. Di

dalam hukum Islam sesungguhnya Allah SWT menurunkan syariat adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesempitan bagi manusia.

Adapun yang diaksud dalam pencapaian kemaslahatan manusia, disebut dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari Syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan hidup. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) mashlahah, yaitu: keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-'Im*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nash*) yang keilmuannya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik.

Kita telah mengetahui bahwa mayoritas masyarakat, terutama para remaja di berbagai kota lebih memilih hidup modern dengan *mengonsumsi e-cigarette* serta *liquid* yang digunakan tanpa memperdulikan latar belakang barang tersebut dan kekuatan hukum dari *liquid* yang beredar. *Liquid* yang beredar dijual bebas tanpa ada keterangan jelas kandungan nikotin, label halal maupun keterangan dari BPOM. Tentu saja konsumen penggunaan jangka panjang membutuhkan perlindungan konsumen sebagai bentuk pencapaian kemaslahatan hidup. Untuk mencapai hakikat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, mengetahui pandangan syariat

terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting dalam pembahasan ini. Keterkaitan adanya perlindungan konsumen pada pengguna liquid mengacu pada kemaslahatan manusia, yakni sebagai bentuk penerapan menjaga kehidupan (*an-nafs*). Karena penggunaan *e-cigarette* yang tidak terjamin keamanannya dalam jangka panjang mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Maka, sesuai latar belakang di atas, penulis mendapat pandangan untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada beberapa persoalan yang cukup signifikan untuk dikaji secara mendalam, sehingga persoalan-persoalan tersebut penulis tuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*)?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*) terhadap rokok elektrik.

2. Untuk mengetahui pandangan Maqashid Syariah terhadap peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kemaslahatan yang ditinjau dari *maqashid syariah*, serta dapat dijadikan literature mengenai perlindungan konsumen bagi konsumen serta ilmu fiqh.

2. Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman maupun pelengkap bagi produsen dan konsumen *liquid* yang digunakan untuk rokok elektrik. Serta memberiksn pengetahuan terhadap masyarakat mengenai fungsi dan dampak penggunaan liquid.

E. Definisi Operasional

1. Legalitas adalah perihal (keadaan) sah; keabsahan.⁴
2. Peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar.⁵

⁴ <https://kbbi.web.id/legalitas>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017

⁵ <https://kbbi.web.id/edar>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017

3. Cairan (*liquid*) merupakan cairan perasa yang dimasukkan kedalam cartridge penyimpanan cairan dalam vapor rokok elektrik.⁶
4. Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek sama seperti merokok konvensional.⁷
5. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸
6. Maqashid Syariah adalah maksud dari tujuan hukum Allah.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam pembahasan atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normative, dimana dalam menyelesaikan setiap permasalahan dilihat dari aspek hukum yang berlaku.¹⁰

⁶ Mengetahui Bahan Dasar Liquid Rokok Elektrik (E-Liquid), <http://www.nchiehanie.com/mengenal-bahan-dasar-liquid-rokok-elektrik-e-liquid/>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017

⁷ Pengertian Rokok Elektrik Vapor atau Vape, <http://www.list.co.id/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017

⁸ <https://kbbi.web.id/tinjau>, Diakses tanggal 2 Agustus 2017

⁹ Amir Syarifuddin, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 68

¹⁰ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 17

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹

Berdasarkan perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara undang-undang dan regulasinya.¹² Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual di dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian normatif sumber bahan hukum penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari atas : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Grup, 2005), h. 133

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, h. 134

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ilmu fiqh.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, berita, jurnal-jurnal hukum, kamus dan ensiklopedia hukum dan internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran melalui media internet dan media cetak. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan penelitian.¹³

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya bahan yang diperoleh diolah menurut pernyataan yang didapat dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dan disini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu

¹³ Bambang Sunggono, *Metode dan Penelitian Hukum*, h. 31

penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

G. Penelitian Terdahulu

1. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektronik", disusun oleh Anniza Triutami Ningsih, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015. Yang isinya tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk rokok elektronik (E-Cigarette) dan bagaimana upaya BPOM dan Kementerian Kesehatan melindungi konsumen rokok elektronik (E-Cigarette).

Hasil penelitiannya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penerapan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk rokok elektronik (e-cigarette) pada prakteknya belum terealisasikan. Kementerian Kesehatan belum melakukan penelitian 1 resmi terkait rokok elektronik, sehingga belum menetapkan PP 109 Tahun 2012 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik. Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait keberadaan rokok elektronik di pasar Indonesia. Utamanya mengenai aturan hukum apa yang secara normatif dapat menjadi payung hukum untuk rokok elektronik. Hal ini demi melindungi hak-hak konsumen Indonesia.

Kementrian Kesehatan dan BPOM perlu melakukan penelitian resmi terhadap rokok elektronik, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dan keselamatan kepada konsumen Indonesia.

2. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Kesehatan (Bio Disc) Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada PT. Amoeba Internasional Q-net Padang", disusun oleh Rady Arifin, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015. Penelitian ini membahas tentang pelaku usaha menerapkan perdagangan yang sesuai dengan perundang-undangan, selain harus mematuhi aturan dari kementerian perdagang, PT. Amoeba Internasional juga harus mematuhi aturan kementerian kesehatan terutama mengenai perizinan.

Hasil penelitiannya, dalam penyalurannya Q-net tidak mempunyai izin dari kementerian kesehatan yang mewajibkan setiap penyalur alat kesehatan untuk memiliki izin dalam penyaluran produknya. PT. Amoeba Internasional (Q-net) tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna barang/produk yang diperjualbelikan. Salah satunya apabila ada kerugian yang timbul pada konsumen, Q-net tidak memiliki tanggung jawab apa pun, baik dalam memberikan ganti kerugian maupun tanggung jawab secara hukum. serta tidak mendaftarkan Alat Terapi Kesehatan Bio Disc pada Kementerian Kesehatan. Secara tidak langsung PT.Amoeba tidak memberikan keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum kepada konsumen.

3. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012", disusun oleh Claudia Liberani Randungan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017. Penelitian berisikan keberadaan rokok elektrik yang belum memiliki legalitas dan standarisasi baik dari perangkat maupun cairannya menyebabkan banyak pelaku usaha mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan ketika mengkonsumsi barang, sehingga dibutuhkan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memberi perlindungan terhadap rokok elektronik.

Hasil penelitiannya adalah, aturan mengenai pencantuman kandungan nikotin dalam label kemasan rokok elektrik ditinjau dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Ediktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan belum dipatuhi oleh pelaku usaha, Karena tidak semua e-liquid menggunakan nikotin sehingga tidak semua e-liquid dapat dikategorikan sebagai zat ediktif berupa produk tembakau. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik. Perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik bias didapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hingga saat ini upaya pemerintah untuk melindungi konsumen rokok elektrik masih berupa peringatan-peringatan bahaya dari mengkonsumsi rokok elektrik. Belum ada aturan dan

penelitian resmi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkaji bahaya maupun manfaat dari mengkonsumsi rokok elektronik.

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Rokok Elektronik	Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu Teknik wawancara (interview), yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah, serta melakukan wawancara secara terstruktur juga mengumpulkan data melalui data sekunder.	objek penelitian yang sama, yaitu berhubungan dengan rokok elektrik	penggunaan metode penelitian, dan perbedaan tinjauan.
2	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Penyaluran Alat Kesehatan (Bio Disc)	Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.	Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian.

	Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada PT. Amoeba Internasional Q-net Padang.	pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen.		
3	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012	penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta	Objek penelitiannya sama dan membahas tentang perlindungan konsumen	tinjauan yang digunakan sebatas Undang-undang dan fakta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dibutuhkan sistematika penelitian yang dipaparkan dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menguraikan keadaan atau hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang dipilih. Adapun rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan dijawab atau dijabarkan dalam hasil penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan

hasil yang akan dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian merupakan uraian kegunaan, fungsi dan kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Definisi operasional dijabarkan sebagai bentuk penjelasan mengenai judul penelitian. Uraian metode penelitian dan penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini serta juga sebagai bentuk untuk menyatakan keaslian penelitian yang dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis. Diuraikan dan dijelaskan tentang realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) serta hubungan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan paparan dan uraian hasil penelitian atau sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pembahasan dalam bab ini adalah realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) dengan hubungan hukum yang terkait dalam pemasarannya. Kemudian melihat fakta yang ada dalam penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) tersebut, analisis mengenai tinjauan hukum Islam dapat dilakuakn.

BAB IV : PENUTUP

Setelah memaparkan dan menguraikan hasil penelitian dalam pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan dan uraian hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat memberi penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai penggunaan cairan

rokok elektrik (*liquid*) dalam tinjauan hukum Islam serta mengarah kepada tujuan hukum Islam tersebut, yakni *Maqashid Syariah*.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rokok Elektrik

Nancy A. Rigotti menyebutkan bahwa rokok elektrik adalah:¹⁴

“Electronic Cigarette is a battery-operated device that aerosolizes nicotine delivery for inhalation but does not burn tobacco.”

Electronic Cigarette (rokok elektronik) atau e-cigarette merupakan salah satu NRT (*Nicotin Replacement Therapy*) yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). *Electronic*

¹⁴ Nancy A. Rigotti, *The Journal of The American Medical Association*, (Jakarta: Majalah POM edisi 38 28 September- 17 Oktober 2012)

cigarette dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya.

Berdasarkan pengertian di atas, rokok elektrik adalah alat yang digunakan untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh manusia, hanya saja nikotin yang dihasilkan bukan berasal dari pembakaran tembakau, tetapi dari ekstrak tembakau. Nikotin yang digunakan dalam produk elektronik telah dicampur dengan beberapa senyawa kimia lainnya seperti: propilin glycol, vegetable gliserin air, dan senyawa kimia lainnya yang tidak diterangkan oleh para pelaku usaha dengan alasan menjaga rahasia resep cairan rokok elektrik (*liquid*) yang diproduksi.¹⁵

Secara umum sebuah e-cigarette terdiri dari 3 struktur utama, yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), *cartridge* (berisi larutan nikotin). Struktur ini terus mengalami modifikasi dan modernisasi mengikuti perkembangan teknologi, hingga saat ini telah berevolusi pada generasi yang ke-3 menggunakan sistem tangki, bahkan ada yang modelnya tidak nampak seperti rokok dan terintegrasi dengan perangkat handphone.¹⁶ Cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang akan

¹⁵ Thomas Sunaryo, *Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Ediktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, (Serikat Kerakyatan Indonesia Centre Law and Order Studies, 2013), h. 9

¹⁶ <http://eciginfocenter.com/what-is-an-electronic-cigarette-the-history.html?lang=id>, Diakses tanggal 2 Oktober 2017

memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna.

Larutan nikotin yang dimaksud untuk menghasilkan uap disebut dengan cairan *liquid*. AEMSA (*American E-Liquid Manufacturing Standards Association*) mendefinisikan *liquid* sebagai cairan yang memproduksi uap dalam rokok elektrik. Pada umumnya berisi larutan terdiri dari 4 jenis campuran, yaitu: nikotin, propilen glikol, gliserin, air dan *flavoring* (perasa).¹⁷ Nikotin yang digunakan dihasilkan dari ekstrak tembakau sehingga disebut nikotin cair. Propilen glikol merupakan komponen yang menciptakan uap yang terlihat saat menghisap rokok elektrik. Propilen glikol ini merupakan cairan senyawa organik yang tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki rasa agak manis. Gliserin adalah cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna, zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi farmasi. Gliserin berfungsi sebagai pengantar rasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektronik.¹⁸

B. Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan

¹⁷ <http://www.depkes.go.id/article/view/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes-htm>, Diakses tanggal 2 Oktober 2017

¹⁸ Rayvapor.com, Melihat Keamanan Kandungan Dari E-liquid Pada Rokok Elektronik, Diakses dari <http://rayvapor.com/m/readnews.php?id=25>, Diakses tanggal 2 Oktober 2017

masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.¹⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.²⁰

1. Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan pada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan / jasa. Pengertian Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK, yang menentukan bahwa:

¹⁹ Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), h. 8

²⁰ Celina Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 13

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang mengatakan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen,²¹

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/ atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, dengan memosisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi dan bisnis. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen,

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 1

tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi yang lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah.

3. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hal perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya para pihak, melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan produsen. Adapun yang dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:²²

a) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap

²² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 6

orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya. Sedangkan menurut Undang-undang yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

b) Pelaku Usaha (Produsen)

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sector riil. Untuk mencapai keberhasilan di sector riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Setiap pelaku usaha mempunyai hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut yaitu:²³

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:²⁴

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
 - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau menciba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan,
 - 6) Memberi kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan,
 - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa ditujukan kepada konsumen.
- c) Barang dan/atau Jasa

Dalam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhaivbarang dana tau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang dana tau jasa harus memenuhi syarat syar'i untuk mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan atau musytabihat sehingga perlu di jauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus didalamnya atau mendapat kerugian.

4. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara seporadis berbagai kepentingan konsumen sudah di muat dalam berbagai undang-undang, antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Baran menjadi Undang
- 2) undang. Undang-Undang No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 Tentang Metrologi Legal
- 4) Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tntang Wajib Daftar Perusahaan
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1982 Tentang Perindustrian
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan
- 7) Undang-Undang No. 14 Tahun 1993 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 8) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian
- 9) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum

materil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.²⁵

C. Hukum Islam

1. Epistemologi Hukum Islam

Menelaah aspek epistimologi Hukum Islam menurut filsafat Syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilosofan dan pendekatan empiris historis ilmu Syariah itu sendiri. Secara empiris historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu Syariah sebagai ilmu “murni” dan satu pilar ilmu Syariah sebagai ilmu “terapan”. Tiga pilar utama itu ialah : filsafat ilmu Syariah, metodologi ilmu Syariah, dan ilmu Syariah atau ilmu fiqh. Metodologi ilmu Syariah melahirkan ilmu Ushul al-Fiqh. Ilmu Syariah melahirkan berbagai cabang yang kemudian disebut fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh mawaris, fiqh jinayah, dan seterusnya.

Ilmu hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dan agama Islam. Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah dan manusiaa diberi alat untuk mengetahuinya, yakni akal dan indra. Pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui wahyu-Nya, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal dn indra (*al-hawas*), dan pengalaman (*al-tajribah*). Hukum Islam sebagai system hukum yang bersumber dari *Din al-Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-

²⁵ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung; Nusa Media, 2008), h. 19

istilahnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, seringkali dijumpai istilah Hukum Islam, *syari'at*, *fiqh*, serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum orang barat disebut *Islamic law*. Dalam al-Quran maupun as-Sunnah istilah *al-hukm al-islam* tidak dijumpai tetapi yang digunakan adalah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahirlah istilah *fiqh*.²⁶

Ilmu yang mempelajari Syariah disebut dengan Ilmu Fiqh. Istilah *Fiqh*, menurut bahasa atau etimologi berarti: pintar, cerdas, tahu, dan paham menurut asal mulanya paham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya; paham sampai mendalam. Istilah atau terminologi *fiqh* mengatami perkembangan sejak awalnya sampai menjadi istilah yang dikenal saat ini. Semula berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Dalam pengertian ini *fiqh* dan *paham* adalah sinonim. Dengan demikian, pada masa-masa awal Islam, istilah *fiqh* sebagaimana juga istilah *Ilm'* sering kali digunakan bagi pemahaman secara umum, meliputi prinsip-prinsip Islam maupun hukum -hukumnya *Fiqh* pada masa Nabi (dan masa sahabat) diartikan sebagai ilmu (pengetahuan) yang tidak mudah diketafui umum, yang didapatkan dengan menggunakan penyelidikan dan penelitian yang mendalam. Jadi *fiqh* sama dengan ilmu

²⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 23

yakni seluruh pengetahuan yang tidak mudah diketahui saat itu. Setelah Rasul wafat, kaum muslimim dihadapkan pada persoalan baru dan dipaksa untuk menggunakan pertimbangan pribadi. Pada tahap ini, istilah *fiqh* lalu sering digunakan dalam arti penggunaan kecerdasan. Jadi *fiqh* digunakan untuk pengetahuan yang dihasilkan dari penggunaan kecerdasan dan pendapat pribadi. Sedang kata *Ilm'* digunakan untuk pengetahuan yang diperoleh dari rangkaian perawi, karena pada saat itu orang sedang berusaha untuk mengumpulkan dan mencatat tradisi yang sampai melalui rangkaian mata rantai periwayat.²⁷

Fiqh merupakan ilmu yang *diistinbathkan* dengan jalan *ijtihad*, oleh karena itu tidak boleh dinamakan Allah dengan faqih, karena itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Imam Al Ghozali menerangkan bahwa: "*Fiqh* itu bermakna paham dan ilmu. Akan tetapi urf ulama telah menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, fasid, batil, *qadla'*, ada dan yang seperti itu".

Sosiolog Muslim terkenal Ibnu Khaklim menerangkan: "*Fiqh* adalah Ilmu yang dengarnya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukalaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah harus yang diambil (*diisttnhatkan*) dari Al-Kitab dan As-Sunah dan dari dalil-dalil yang telah tegak *syara* seperti

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, h. 27

qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, dinamai Fiqh.”

Pada saat itu *fiqh* sebagai ilmu diartikan sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf:

“Ilmu *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Atau koleksi-koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalinya secara detail.”

Berdasarkan definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.²⁸

2. Prinsip Hukum Islam

Sesuai dengan sunah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena di dalamnya

²⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*, h. 29

terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model :²⁹

- a) Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung prinsip-prinsip dan *kaidah-kaidah kulliyah* yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para *mutjahid* dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.
- b) Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah *mahram* (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas

²⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, h. 57

menyangkut perbedaannya. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atas putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Nasrudin razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang dianut dalam Hukum Islam, secara singkat dapat dibedakan:

- a) Tidak memberatkan (QS. II: 226)
- b) Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya (QS. al-Maidah: 101)
- c) Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang diatur di atas, maka prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ialah mengnkuai link manusia untuk memcnuhi segala kehutuhan dan keinginan, mcnghasilkan manfaat untuk pribadi sebagatmana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyia-nyiakn hak orang lain.

Hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu: hak-hak Allah SWT. yang harus dipenuhi manusia; hak-hak diri sendiri; hak-hak manusia lain; dan hak-hak

mahluk lain dan benda-benda potensial yang dikaruniakan untuk kemanfaatan hidup manusia.

a) Hak-hak Allah SWT, yakni:

- 1) Manusia harus beriman kepadaNya secara benar;
- 2) Wajib bagi manusia untuk menerima dan mengikuti pe-tunjuknya;
- 3) Manusia harus taat dan patuh kepada- Nya dengan jujur tanpa ragu;
- 4) Manusia harus menyembah-Nya

Hak-hak ini harus didahulukan atas hak-hak yang lain, bahkan kadang-kadang penunaianya dengan mengorbankan hak-hak yang dimiliki bagian lain.

b) Hak-hak diri sendiri, yakni:

Manusia memiliki hak-hak tertentu dan merupakan kewajiban dari manusia lain untuk menunaikannya dengan baik. Dengan hak inilah manusia dapat menjadi dirinya sendiri.

c) Hak-hak manusia lain:

Dalam pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Hukum Islam menerapkan keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan hak-hak orang lain, serta hak-hak masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara keduanya dan harus ada kerja sama untuk mengembangkan hukum Allah.

d) Hak-hak mahluk lain: Semua ciptaan Tuhan memiliki hak tertentu terhadap manusia.

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam terbagi atas tiga kategori. Pertama, tujuan primer yang disebut *al-dlaruriyyat*, yakni tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan primernya. Tujuan hukum primer (*al-qulliyat al-khams* atau *Maqoshid al-Syari'ah*) ialah:³⁰

- a) Memelihara agama (*hifdz al-din*). Dalam hukum Islam dikenal *fiqh* ibadah, yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama,
- b) Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Dahi dalam bidang hukum pidana (*Fiqh Jinayah*),
- c) Memelihara akal (*hifdz al-aql*). Aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum khamar (larangan minuman keras),
- d) Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-irdl*). Aturan yang bertujuan memelihara keturunan dan kehormatan ialah antara lain dalam hukum perkawinan dan kewarisan dengan segala aspeknya, dan
- e) Memelihara harta (*hifdz al-mal*), prinsip dalam hukum Islam ialah segala yang di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak relatif sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu. Perkembangan lain dalam era ekonomi baru ini ialah dalam bidang hukum ekonomi Islam yang bersaing keras perkembangannya dengan isu jihad yang terkadang dipolitis.

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, h. 63

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqhasid al-Syariah

Maqhasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqhasid* dan *al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqhasid* adalah jamak dari *maqshad* yang artinya adalah maksud dari tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan diri oleh Allah, maupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syariat* itu adalah "maksud", maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum sendiri. Dengan demikian, kata *maqhasid al-syariah* : apa yang di maksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang di tuju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.³¹

Berdasarkan pengertian di atas Asfari Jaya Bakrie mengatakan bahwa *maqashid syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan, dapat dianalisis melalui *maqashid syariah* yang dilihat dari ruh *syariat* dan tujuan umum agama Islam.³²

2. Al-Maslahah sebagai Maqashid al-Syariah

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 231

³² Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, h. 68

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memeberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqhasid syariah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Atau *maqhasid syariah* adalah *mashlahah*. Maksud Allah untuk kemaslahatan umat itu dapat dilihat dalam firman Al-Qur'an surat al-Anbiyaa' ayat 107 yang berbunyi:

"Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam."

Al-mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengertikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata maslahat itu terdapat rumusan yang berbeda. Semula imam Al-Ghazali mengartikan *al-mashlahat* itu dengan menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Atau secara ringkas disebut apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh imam Ghazali. Namun karena "mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat" itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru, yaitu : *memelihira tujuan syara'* sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya

adalah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang popilar dengan sebutan, *prinsip yang lima*.

3. Konsep Perlindungan Dalam Hukum Islam

Mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan, kecuali dengan adanya perlindungan asas ini. Lalu perlindungan itu disebutnya sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *dharurat al-khams* (lima hal inti), dan agama Islam menyeru untuk mengagungkan dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apapun.³³

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram untuk mempermainkan atau menganiayaanya. Setelah menjelaskan kewajiban yang harus kita laksanakan, Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan agar kita menjauhinya. Penjelasan ini adalah karunia Allah, karena andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antaranggotanya akan bercampur aduk. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, perkara haram akan dilakukan sehingga hal ini akan menimbulkan keguncangan dalam eksistensi dan hubungan sebuah masyarakat. Hal-hal yang diharamkan Allah untuk manusia bukanlah tali atau pengikat bagi manusia, namun ia

³³ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, h. 73

diharamkan agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus ke dalam jalur berliku, atau salah jalan.

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (sungguh Maha Suci Allah dari hal-hal seperti ini), namun Allah mensyaratkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.

- a) Kemaslahatan *dlaruriyyah* (inti/pokok), kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas.
- b) Kemaslahatan *ghairu dlarurtyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.³⁴

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum *syariat* yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, yakni:³⁵

³⁴ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, h. 73

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 15

- a) Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*); *Mat* (alasan) diwajibkannya berperang berperang dan berjihad, jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
- b) Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*); *Mat* (alasan) diwajibkan hukum *qishash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
- c) Menjaga akal (*Hifdz Al- 'Aql*); *Mat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
- d) Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*); *Mat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, *Mat* diharamkannya riba dan suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.
- e) Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*); *Mat* (alasan) diharamkannya *zina* dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya *udzur* yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsur ini dianggap sebagai pelengkap atau hal yang berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.³⁶

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 16



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*)

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik untuk perokok aktif itu sendiri maupun perokok pasif di lingkungan sekitarnya. Saat ini, timbul fenomena baru di masyarakat Indonesia, yaitu penggunaan rokok elektrik. Beberapa menganggap penggunaan rokok elektrik dapat membantu mengurangi ketergantungan akan rokok konvensional dan sebagai alat untuk menghentikan kebiasaan perokok.

Rokok elektrik adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok tembakau ke

rokok elektrik, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok. Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi terdapat tiga komponen utama dalam rokok elektrik, yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*cartridge*). Cairan dalam tabung ini mengandung nikotin, propilen glikol atau gliserin, serta penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan cokelat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan *cartridge* yang dapat diisi ulang. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat kimia. Pengguna menghisap zat kimia ini langsung dari corongnya.

Sejauh ini, bukti menunjukkan bahwa rokok elektrik mungkin lebih aman dari pada rokok biasa. Bahaya terbesar dari rokok tembakau adalah asap, dan rokok elektrik tidak membakar tembakau sehingga tidak menghasilkan asap melainkan uap air. Penelitian menunjukkan bahwa kadar bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok elektrik adalah sebagian kecil dari kandungan yang ada dalam rokok tembakau.

Tren konsumsi rokok elektrik di Indonesia terus mengalami kenaikan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan segera melakukan standarisasi dan menerbitkan regulasi terkait produk rokok elektrik di Indonesia. Namun, belum ada studi di Indonesia yang secara khusus mengidentifikasi resiko dan manfaat dari konsumen rokok elektrik. Untuk itu, yayasan pemerhati kesehatan public (YPKP Indonesia) berkesempatan menyampaikan temuannya terkait kajian keamanan dan resiko rokok elektrik melalui presentasi dengan

judul “Urgensi Upaya Pengendalian Rokok Elektrik di Indonesia”. Presentasi tersebut disampaikan oleh YPKP sebagai bentuk rekomendasi pada pemerintah sehubungan dengan urgensi pengadaan standarisasi dan regulasi terkait produk rokok elektrik di Indonesia.

Dalam presentasinya YPKP menyoroti tren konsumsi rokok elektrik di Indonesia yang terus mengalami kenaikan dan absennya studi di Indonesia yang secara khusus mengidentifikasi resiko dan manfaat dari konsumsi rokok elektrik. Menurut Drg. Amalia, salah satu peneliti dari YPKP, simpang siur informasi terkait keamanan dan bahaya rokok elektrik ini menyamarkan potensi rokok elektrik untuk menjadi solusi masalah adiksi konsumsi rokok di Indonesia. Ia juga menambahkan fenomena rokok elektrik dan tidak adanya penelitian di Indonesia terkait rokok elektrik itulah yang membuat YPKP bekerjasama dengan Universitas Pajajara melakukan penelitian Perdana di Indonesia terkait kajian keamanan dan resiko rokok elektrik. Uji lab dilakukan dengan subjek penelitian yang terdiri dari 9 jenis cairan rokok elektrik (liquid) dan satu jenis rokok elektrik berbahan tembakau.

Adapun dari hasil profil kromatografi kajian cairan dan uap rokok elektrik yang dilakukan oleh YPKP selama 6 bulan kebelakang mendapati adanya kandungan UP Propylene Glycol, USP Glycerin Natural/ Vegetable, dan pemanis pada cairan rokok elektrik.³⁷ UP Propylene Glycol merupakan cairan senyawa organic yang tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki rasa agak manis. FDA atau Lembaga Pengawas Makanan dan Obat-

³⁷ Konsumsi Rokok Elektrik Naik Pemerintah Harus Segera Bikin Aturan, <http://sains.kompas.com/read/12/01/161648326/konsumsi.rokok.elektrik.naik.pemerintah.harus.segera.bikin.aturannya>, Diakses pada 20 Agustus 2017

obatan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa senyawa ini aman jika digunakan dalam kadar rendah. USP Glycerin Natural/ Vegetable dan pemanis pada cairan rokok elektrik merupakan cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis yang dianggap tidak beracun ini sering pula di pakai untuk industry makanan. Liserin berfungsi sebagai penghantar rasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektrik.

Ketiga zat tersebut bukanlah zat berbahaya dan aman dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, kajian uap juga dilakukan pada produk rokok elektrik yang menggunakan teknologi dipanaskan bukan dibakar. Menurut hasil riset, bahan baku utama rokok, yakni tembakau, justru menunjukkan adanya penurunan konsentrasi kandungan setelah pemanasan. Kemudian tidak ada degradasi, yang pada akhirnya menghasilkan zat baru berbahaya. M. Ilham Karim dan Zulfi Prayogo sebagai peneliti muda dari YPKP lebih lanjut lagi menyampaikan pada pesentasinya bahwa beberapa cairan rokok dengan bahan baku tembakau yang kandungannya terdegradasi menjadi zat lain dapat disimpulkan relatif aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya YPKP menilai penting bagi pemerintah untuk tidak serta merta melakukan pelanggaran pada peredaran rokok elektrik serta cairannya (*liquid*). YPKP berharap, pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dari regulasi standarisasi rokok elektrik yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam PP No 109 Tahun 2012 pengaturan tentang nikotin yang digunakan dalam suatu produk tembakau terdapat pada pasal 19, pengaturan

nikotin pada pasal ini berupa pencantuman informasi kandungan nikotin pada label kemasan. Pasal 19 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok wajib mencantumkan informasi kandungan nikotin dan tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.³⁸ Isi dari Pasal 19 PP No. 109 Tahun 2012 ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar sesuai dengan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar sesuai dengan hak konsumen yang tertera pada Pasal 5 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁹

Nikotin merupakan zat editif yang menyebabkan ketergantungan, karena itu perlu diberikan informasi yang jelas mengenai kadar nikotin yang terkandung pada liquid rokok elektrik. Informasi ini penting sebagai pertimbangan bagi konsumen untuk mengonsumsi rokok elektrik atau tidak. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan rokok elektrik. Informasi mengenai suatu barang sangatlah penting bagi konsumen, khususnya mengenai kandungan di dalam *e-liquid* dan resiko penggunaannya. Selain itu konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Karena itu pencantuman kandungan

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

³⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

nikotin didalam liquid rokok eletrik sangat penting sebagai informasi bagi konsumen.

Pasal 19 juga mengharuskan pelaku usaha menempatkan informasi mengenai kandungan nikotin pada label dengan jelas dan mudah dibaca. Hal ini menunjukkan arti penting pelabelan pada suatu produk. Pencantuman label daam suatu produk sangat penting karena pada label dapat diketahui informasi mengenai produk yang akan konsumen gunakan. Adanya informasi yang lengkap mengenai suatu produk yang akan dibelinya. Karena itu, selain berfungsi sebagai sumber informasi, label juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan atas suatu barang.

Selain itu label juga berfungsi sebagai sarana mengikat transaksi dalam perjanjian. Artinya apa yang informasikan dalam label harus dibuktikan kebenarannya dan produsen yang mengeluarkan label harus bersedia dituntut apabila ternyata informasi yang tersedia dalam label tidak benar.⁴⁰ Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian sebelum mencantumkan kandungan nikotin pada label kemasan produk tembakau. Dalam Pasal 19 telah dinyatakan bahwa pengujian kandungan nikotin dan tar harus didasarkan pada pengujian seperti yang diatur pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya, cairan rokok elektrik (*liquid*) beredar meluas dan pesat dalam pasar bisnis di Indonesia, dan sebgian besar dari kemasan *liquid*

⁴⁰ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 38

tersebut tidak dicantumkan informasi yang jelas dalam labelnya namun tidak menurunkan peminat dari produk tersebut. *Liquid* rokok elektrik yang beredar di pasaran sebagian besar tidak tertera jelas label dari produsen *liquid*. Sampai saat ini rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok ataupun obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai.

Dalam satu alat rokok elektrik terdapat banyak komponen, rokok elektrik terdiri dari tangki (*cartridge*) untuk menyimpan *e-liquid*, atomizer, dan baterai sebagai sumber tenaga. Cairan yang dimasukkan ke dalam *cartridge* elektronik juga dijual terpisah dengan perangkat rokok elektrik. Karena itu seharusnya peraturan yang dibuat juga tidak sama antara rokok elektrik dan cairan rokok elektrik. Cairan rokok elektrik disebut *e-liquid* dan *e-juice*. *E-liquid* merupakan cairan rokok elektrik yang mengandung nikotin. Khusus untuk *e-liquid* terdapat bermacam-macam kadar nikotin yang digunakan dalam satu kemasan cairan rokok elektrik, mulai dari kadar rendah sampai tinggi. Para peneliti sepakat bahwa nikotin merupakan salah satu zat ediktif yang berbahaya. Sifat ediksi yang ditimbulkan nikotin ini menyebabkan pengguna mengalami ketergantungan sehingga sulit menghentikan kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga berdampak kepada sosial, ekonomi dan lingkungan. Walau dinilai relatif lebih aman daripada rokok konvensional, mengonsumsi rokok elektrik pasti memiliki resiko tersendiri. Hanya saja sampai saat ini di

Indonesia belum banyak penelitian terkait bahaya maupun manfaat rokok elektrik. BPOM telah mengatakan bahwa rokok elektrik berbagai dan ilegal begitu pula kementerian perdagangan telah mengatakan bahwa rokok elektrik sejak tahun 2015 peredarannya dinyatakan ilegal.

Meskipun telah resmi dinyatakan ilegal sejak tahun 2015, kenyataannya semakin banyak yang menjual cairan isi ulang rokok elektrik (*liquid*) baik secara online maupun kedai khusus. Sayangnya pelaku usaha kerap memasukkan nikotin dengan kadar yang tinggi tetapi tidak mencantumkannya dalam kemasan atau label *liquid* tersebut. Selain itu kandungan nikotin yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan kandungan nikotin yang sesungguhnya. Bagi sebagian yang memiliki alergi, nikotin dapat memicu gangguan kesehatan yang lebih serius.⁴¹ Selain itu banyaknya pelaku yang hanya menggunakan pengetahuan sekedar meracik cairan rokok elektrik (*liquid*) tidak memiliki izin usaha dalam bidang itu. Sehingga tidak ada keterangan dalam kemasan atau label industri yang mengeluarkan produk *liquid* tersebut. Dan dalam kemasan cairan rokok elektrik juga tidak didapati keputusan layak konsumsi oleh BPOM.

Ketidaktejelasan mengenai jumlah kandungan nikotin dalam label kemasan cairan rokok elektrik (*liquid*), nama industri yang meracik, atau pelaku usaha serta tidak adanya keterangan BPOM menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menentang kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

⁴¹ Ministry of Vape Indonesia, *Bibir Kering, Pusing, Sariawan, Mulut Hambar*, 12 Maret 2015, dari <http://www.ministryofvapeindonesia.com/vaping-bikin-bibir-kering-sariawan-pusing-mulut-hambar/>, diakses tanggal 20 Agustus 2017

seperti yang tercantum pada Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha.

Dalam permasalahan ini maka dibutuhkannya perlindungan hukum bagi konsumen dalam dunia usaha. Pengertian perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan diberikan kepada semua konsumen dengan memenuhi hak-hak konsumen, termasuk konsumen rokok elektrik seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ketika membicarakan hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha tidak bisa diabaikan, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak semata-mata mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, tapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴²

Kemasan cairan rokok elektrik tidak didapati informasi yang jelas tentang industri pembuat, kandungan nikotin, dan keterangan dari BPOM.

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Namun dalam Indonesia masih dijual bebas dan semakin meluas. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen atau pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁴³

Berdasarkan kajian pustaka, setiap pelaku usaha mempunyai hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak tersebut yaitu:⁴⁴

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 4) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:⁴⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

⁴³ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, h. 40

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau menciba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan,
- 6) Memberi kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan,
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa ditujukan kepada konsumen.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja telah ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Dalam

peredarannya sampai saat ini belum dibuat dan diberlakukan regulasi mengenai rokok elektrik. Peredaran luas dari jenis rokok tersebut, dianggap belum masuk dalam ranah kesehatan melainkan masih menjadi kategori produk elektrik. Sehingga meski regulasi belum ada, vape beserta cairan (*liquid*) dapat dengan bebasnya diperjual belikan. Rokok elektrik dan *liquid* atau cairan refill-nya yang ditemukan diperedaran, kemungkinan masuk ke Indonesia karena dikategorikan sebagai barang elektrik prodek tertentu atau lainnya. Sedangkan peredaran pada cairannya (*liquid*) dikategorikan sebagai ekstak dan esens tembakau.

Dapat disimpulkan beredarnya cairan rokok elektrik yang kurang dalam informasi label atau kemasan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mengenai pelaku usaha yang tidak dicantumkan dalam produk yang diperjual belikan, tertera jelas dalam pembahasan di atas izin usaha diperlukan dalam segala bentuk perdagangan, namun dalam produk cairan rokok elektrik ini, tidak didapati ketentuan tersebut. Serta ketidakjelasan kandungan nikotin yang tertera pada label kemasan *liquid* menyebabkan banyak pelaku usaha menggunakan nikotin dengan kadar yang tidak jelas. Harunya ada pembatasan mengenai kadar nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik, karena jika dibiarkan menggunakan nikotin sesuai keinginan pelaku usaha maka para konsumen yang bertujuan mengurangi kecanduan tembakau pada rokok konvensional akan melakukan hal yang sia-sia. Keterangan dari BPOM juga belum ada dalam cairan rokok elektrik tersebut.

Dari keterangan di atas terlihat jelas efek yang terjadi dalam penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) lebih merugikan konsumen daripada produsen. Perlindungan hukum memberikan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dimana perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lain. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam Undang-Undang kesehatan diatur bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi kesehatan masyarakatnya. Dalam hal ini konsumen rokok elektrik merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan. Namun, penggunaan atau konsumsi cairan rokok elektrik (*liquid*) sampai saat ini kurang dalam pengawasan pemerintah. Karena masih tersebar luas perdagangan yang tidak memperhatikan konsumen yang mengkonsumsinya, mulai dari pencantuman pelaku usaha atau industri yang membuatnya, kandungan nikotin yang secara bebas diberikan tanpa dicantumkan dalam kemasan, dan belum adanya keterangan dari BPOM. Selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan menarik untuk dibahas, karena meskipun Indonesia bukan merupakan negara Islam,

bukan negara yang menerapkan al-Quran dan hadist sebagai dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mayoritas penduduk Indonesia beraga Islam dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka oleh itu untuk mengetahui hal tersebut, perlu dikaji tanggapan dari hukum Islam dalam tinjauan *maqahid syariah* atas realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*)

Pada pembahasan ini, penulis ingin terlebih dahulu mengemukakan pendapat atau alasan kenapa penulis memilih hukum Islam sebagai alat menganalisis penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pembaca paham alasan Hukum Islam yang dijadikan alat untuk menganalisis legalitas peredaran cairan rokok elektrik seperti mencari kemaslahatan hidup melalui maqashid Syariah, dan hukum Islam lainnya atau menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para filsuf dari barat.

Pertama, yang harus dipahami adalah, Allah telah menjadikan ajaran Islam sebagai sebab kehidupan yang komprehensif dan dapat merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁶ Sebagai firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-97, yang diterjemahkan sebagai berikut:

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. VIII

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16) : 97)

Semua ini tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagaimana telah diajarkan didalam al-Quran dan al-Hadist. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat yang harus dilakukan oleh manusia adalah menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintahnya.

Kedua, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap-tiap individu, yakni melalui perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat materil maupun moril.⁴⁷ Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana tata cara berkehidupan secara berkelompok atau bernegara tetapi juga sangat memperhatikan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Memberi perlindungan yang sudah memang seharusnya diberikan kepada setiap individu, seperti menjaga akal, jiwa, harta, nasab dan Islam juga menjaga hak dan kebebasan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256 yang data diterjemahkan sebagai berikut:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (Q.S Al-Baqarah (2):256).”

⁴⁷ Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. XI

Berdasarkan penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*), konsumen sebagai individu memiliki hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika mengkonsumsi suatu barang/dana tau jasa. Hak ini diatur secara jelas pada Pasal 4 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka keterkaitan dengan hukum Islam yakni memperhatikan perlindungan untuk tiap-tiap individu sebagai bentuk kemaslahatan. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memeberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqhasid syariah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri.

Secara sederhana *maslahah* dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁴⁸ Selain itu juga *mashlahah* diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruahn yang tidak menimbulkan kemudharatan.⁴⁹

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, *mashlahah* dibagi dalam dua kelompok, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

⁴⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 498

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Predana, 2008), h. 233

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk didunia maupun akhirat,
2. Menghindarkan kemudharatan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun di akhirat.

Selain itu juga disebutkan beberapa pembagian mashlahah yaitu:⁵¹

1. Mashlahah *Dharuriyyah* yaitu, kemashlatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemashlatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemashlatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan.
2. Mashlahah *Hajiyyah*, kemashlatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu yang sama sedang bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti dengan puasa pada waktu yang lain. Jika orang tersebut sakit yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berdiri, dia dibolehkan shalat dengan berbaring.
3. Mashlahah *Tahsiniyyah*, kemashlatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, akhlak dan adab. Misalnya, menjaga kebersihan badan dan pakaian. Dengan cara melaksanakan hukum-hukum thaharah yang berkaitan dengan tempat dan

⁵¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 496

pakaian, atau menjaga agar hanya makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah swt. Atau menjaga diri terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan martabat kepribadian Islam, seperti melakukan hal-hal yang sia-sia atau terlibat dalam perkara syubhat.

Dalam peredaran dan konsumsi cairan rokok elektrik (*liquid*) terdapat permasalahan yang memang perlu dikaji dalam Hukum Islam. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Salah satunya mengenai produk yang dipasarkan tanpa mencantumkan nama industri atau pelaku usaha yang meracik cairan tersebut, serta tidak dicantumkannya kadar nikotin yang diberikan pada *liquid* tersebut, dan belum adanya pengawasan dari BPOM atas kelayakan konsumsi. Oleh karena itu konsumen sebagai individu membutuhkan perlindungan secara hukum.

Maqashid syariah merupakan tujuan diberlakukannya hukum di dunia Islam. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, masalah merupakan tujuan utama dalam hidup, melalui tujuan yang berlaku dalam agama maka penulis memilih *maqashid Syariah* sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*). Penulis akan memaparkan kembali sedikit tentang *maqashid syariah* dengan tujuan agar tidak ada kekeliruan dalam memahami serta menggunakan *maqashid syariah* dalam menganalisis.

Maqhasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqhasid* dan *al-syariah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqhasid* adalah jamak dari *maqshad* yang artinya adalah maksud dari tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan diri oleh Allah, maupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syariat* itu adalah "maksud", maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum sendiri. Dengan demikian, kata *maqhasid al-syariah* : apa yang di maksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang di tuju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁵²

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *asy-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partipular untuk direalisasikan dengan kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut hikmat-hikmat yang ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti memiliki hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁵³

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram memperlakukan atau menganiayanya. Setelah menjelaskan kewajiban yang harus kita laksanakan, Allah menjelaskan hal-hal

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Cet 7, h. 231

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 17

yang diharamkan agar kita bisa menjauhinya. Penjelasan ini merupakan karunia Allah. Karena, andai penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan itu tidak ada, pastilah segala sesuatu untuk menguatkan eksistensi sebuah masyarakat dan hubungan antar anggotanya akan bercampur aduk.

Peredaran serta penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) berdasarkan bentuk perlindungan yang dibutuhkan di Indonesia adalah Perlindungan Konsumen. Dalam hukum Islam perlindungan bertujuan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.

1. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok) kemaslahatan *maqashid Syariah* yang berada dalam urutan paling atas,
2. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) : namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.⁵⁴

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua Syariah tercakup dalam 5 hal. Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku fiqh, namun intinya hanya ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*),
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*),
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*),
4. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifdz An-Nasl*),
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. XV

Kategori kedua, merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. *Hajji* (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Diantara perlengkapannya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat *kufu* dan mahar *mitsli*. Semua kemaslahatan ini juga termasuk maqashid Syariah.
2. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan diatas metode lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Berdasarkan realisasi diatas, cairan rokok elektrik (*liquid*) beredar meluas dan pesat dalam pasar bisnis di Indonesia, meskipun sebagian besar dari kemasan *liquid* tersebut tidak dicantumkan informasi yang jelas dalam lebelnya namun tidak menurunkan peminat dari produk tersebut. *Liquid* rokok elektrik yang beredar di pasaran sebagian besar tidak terterang jelas lebel dari produsen *liquid*. Sampai saat ini rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai rokok ataupun obat-obatan. Akibatnya rokok

⁵⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. XVI

elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai.

Dalam keadaan tersebut konsumen rokok elektrik dalam jangka panjang juga memiliki dampak bagi kesehatan. Karena kandungan nikotin yang tidak jelas pada setiap cairan rokok elektrik, mengakibatkan kecanduan serta berdampak sosial (psikolog), ekonomi dan masyarakat. Informasi mengenai suatu barang sangatlah penting bagi konsumen, khususnya mengenai kandungan di dalam *e-liquid* dan resiko penggunaannya. Maka hal ini dikaitkan dalam *maqashid syariah* perlindungan terhadap Jiwa atau Nyawa. Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian yang menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendai, Dia menyusun tubuhnya.

Menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Maka jelas dalam segala bentuk konsumsi memerlukan perlindungan hukum bagi konsumen

atas peredaran atau penjualan suatu barang/jasa sebagai bentuk menjaga kemaslahatan atau perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*).

Dalam ekonomi islam, kepuasan konsumsi dikenal dengan masalah dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan non fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.⁵⁶

Individu yang mengonsumsi *liquid* atau menggunakan rokok elektrik sudah mengerti jelas dalam cairan rokok elektrik (*liquid*) jika dikonsumsi jangka panjang tanpa ada pengawasan dari pemerintah, mulai dari kandungan nikotin, dan tidak adanya izin dari BPOM akan merugikan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan individu ini merupakan tindakan bunuh diri termasuk perkara keji dan perbuatan menghancurkan. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah kepadanya. Allah menjelaskan tidak hanya dengan satu

⁵⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 97

ayat mengenai maksiat terhadap batasan-batasan (hukum) Nya yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengindahkan syariat-Nya.⁵⁷

Bagaimanapun faktor dan sebab sakit parah, paksaan, kemiskinan, kesewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau yang lainnya yang menjadikannya payah atau kehilangan pangkat dan kekuasaan itu ada, seseorang tetap tidak diperbolehkan bunuh diri atau mempercepat hidupnya atau memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan melalikan peringatan Allah.

Bila dalam mengkonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudarat atau mashlahat maka menghindari kemudaratatan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudaratatan yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara mashlahat dan menghindari mudarat. Jadi, pengguna atau individu yang mengkonsumsi cairan rokok elektrik (*liquid*) mengerti dan/atau tau bahwa barang (*liquid*) tersebut tidak jelas informasi produknya yang berdampak bagi kesehatan merupakan bentuk bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat. Dia menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan surga adalah haram baginya.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h 29

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h 29



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Peredaran cairan rokok elektrik (*liquid*) semakin meluas dan pesat dalam pasar bisnis di Indonesia, meskipun hampir sebagian besar dari kemasan *liquid* tersebut tidak dicantumkan informasi yang jelas mengenai industri pembuat, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, kandungan nikotin, serta keterangan dari BPOM dalam lebelnya namun tidak menurunkan peminat dari produk tersebut. Sampai saat ini rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan

sebagai rokok ataupun obat-obatan. Akibatnya rokok elektrik ini hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. BPOM telah mengatakan bahwa rokok elektrik berbagai dan ilegal begitu pula kementerian perdagangan telah mengatakan bahwa rokok elektrik sejak tahun 2015 peredarannya dinyatakan ilegal.

2. Peredaran serta penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) berdasarkan tinjauan hukum Islam merupakan dalam *maqashid syariah* perlindungan terhadap Jiwa atau Nyawa. Dalam hal ini *maqashid syariah* ditunjukkan sebagai pencapaian kemaslahatan jiwa atau hidup. Individu yang mengonsumsi *liquid* atau menggunakan rokok elektrik sudah mengerti jelas dalam cairan rokok elektrik (*liquid*) jika dikonsumsi jangka panjang tanpa ada pengawasan dari pemerintah, mulai dari kandungan nikotin, dan tidak adanya izin dari BPOM akan merugikan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan individu ini merupakan tindakan bunuh diri termasuk perkara keji dan perbuatan menghancurkan yang di haramkan oleh Allah. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah kepadanya. Allah menjelaskan tidak hanya dengan satu ayat mengenai maksiat terhadap batasan-batasan (hukum) Nya yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengindahkan syariat-Nya.

B. Saran

Berdasarkan realisasi penggunaan cairan rokok elektrik (*liquid*) yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti membuat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah segera membuat regulasi atas beredar luasnya cairan rokok elektrik (*liquid*) untuk lebih mengutamakan pengawasan dan izin dari BPOM, karena cairan rokok elektrik (*liquid*) merupakan produk yang banyak dikonsumsi.
2. Memberlakukan sanksi dan pengawasan ketat bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan kandungan nikotin dalam kemasan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Marzuki. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia. 2007.
- Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.
- Anonim, 2015. "Inilah Efek Samping Rokok Elektrik", <http://metdostor.com>,
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media. 2008.
- <http://eciginfocenter.com/what-is-an-electronic-cigarette-the-history.html?lang=id>,
- <https://kbbi.web.id/legalitas>
- <https://kbbi.web.id/edar>
- <https://kbbi.web.id/tinjau>
- Ifham, Ahmad Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Jaya, Asfari Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Konsumsi Rokok Elektrik Naik Pemerintah Harus Segera Bikin Aturan, <http://sains.kompas.com/read/12/01/161648326/konsumsi.rokok.elektrik.naik.pemerintah.harus.segera.bikin.aturannya>
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Grup. 2005.

Mengenal Bahan Dasar Liquid Rokok Elektrik (E-Liquid),
<http://www.nchiehanie.com/mengenal-bahan-dasar-liquid-rokok-elektrik-e-liquid/>,

Ministry of Vape Indonesia, *Bibir Kering, Pusing, Sariawan, Mulut Hambar*, 12 Maret 2015, dari <http://www.ministryofvapeindonesia.com/vaping-bikin-bibir-kering-sariawan-pusing-mulut-hambar/>

Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.

Nasution, Az.. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

S. Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.

Shomad. Abd.. *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*. Jakarta: Kencana. 2010.

Situs Indonesia Tentang Vaporizer,
<http://www.vaporterbaik.com/2016/10/kandungan-an-komposisi-liquid-vapor.html>,

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2014.

Sugono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sunaryo, Thomas. *Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Ediktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. Serikat Kerakyatan Indonesia Centre Law and Order Studies. 2013.

P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Pengertian Rokok Elektrik Vapor atau Vape,

<http://www.list.co.id/2016/09/pengertian-rokok-elektrik-vapor-atau-vape.html>,



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Tri, Celia Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Frandy TeguhPrayogo
 NIM : 13220108
 Jurusan : HukumBisnis Syariah
 DosenPembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph. D
 JudulSkripsi : **LEGALITAS PEREDARAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (LIQUID)DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

No	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Senin, 17 April 2017	Bimbingan Proposal	1.
2	Senin, 30 Mei 2017	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Senin, 5 Juni 2017	BAB I dan BAB II	3.
4	Kamis, 7 Juni 2017	Revisi BAB I dan BAB II	4.
5	Senin, 7 Agustus 2017	BAB III	5.
6	Selasa, 15 Agustus 2017	Revisi BAB III	6.
7	Jum'at, 25 Agustus 2017	BAB IV	7.
8	Senin, 4 September 2017	Revisi BAB IV	8.
9	Rabu, 6 September 2017	ACC I, II, III, dan IV	9.
10	Kamis, 7 September 2017	Abstrak	10.

Malang, 8 September 20

Mengetahui,

as. n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN**

KONSUMEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27,
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**BAB I KETENTUAN
UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu,

gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama Pembinaan**

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
Bagian Pertama
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
2. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
3. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

5. Tar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
6. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
7. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
8. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
9. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.

11. Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Produk Tembakau;
- b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

PRODUK TEMBAKAU

Pasal 4

Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

- (1) Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *nicotiana* spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi:

- a. produksi dan impor;
- b. peredaran;
- c. perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan
- d. Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Produksi dan Impor

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar terhadap Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, cerutu, dan tembakau iris.

Pasal 11

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Produk Tembakau selain Rokok putih mesin.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok putih mesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.

(3) Peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau.

Pasal 15

- (1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau nonPengusaha Kena Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang per tahun.
- (3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dicantumkan pada setiap Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau.
- (2) Setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Rokok *klobot*, Rokok *klembak* menyan, dan cerutu Kemasan batangan.
- (4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen), diawali dengan kata "Peringatan" dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan
 - c. jenis huruf harus menggunakan huruf *arial bold* dan *font 10* (sepuluh) atau proporsional dengan Kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.
- (5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 18

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

Pasal 20

Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.

Pasal 21

Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan:

- a. pernyataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. pernyataan, "dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil"; dan
- b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Pasal 22

Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, "tidak ada batas aman" dan "mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker".

Pasal 23

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan kata "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", "Full Flavour", "Premium" atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peredaran

Pasal 25

Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 27

Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 28 ...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Frandy Teguh Prayogo



Data Diri

Nama: Frandy Teguh Prayogo
Tempat, tgl lahir: Banyuwangi 2 Februari 1994
Alamat: Dusun Krajan RT/RW: 04/01
Desa Benculuk, Kec. Cluring,
Kab. Banyuwangi
Jenis Kelamin: Laki-laki
Agama: Islam
Status: Belum Kawin
Email: Frandy_teguh@yahoo.com
Hp: 081230494243

Pengalaman Organisasi

2009

- Organisasi OSIS sebagai ketua bidang olahraga

- Dewan Penggalang Pramuka

2012

- Organisasi OSIS sebagai bendahara

- Ketua tim basket

2013 - 2014

PMMI sebagai anggota

Pendidikan

Formal

2006 SD Negeri 1 Cluring
2009 SMP Negeri 1 Cluring
2012 SMA Negeri 1 Cluring
S1 UIN Maulana Malik Ibrahim